



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Didi Pardiansyah bin Kosim, tempat tanggal lahir, Sumedang, 19 Oktober 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (proyek), pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin, Laki-Laki, status Kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon**".

melawan

Ni Wayan Ariani binti I Wayan Dauh, tempat tanggal lahir, Amlapura, 18 April 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Perempuan, status Kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Jalan Jata I, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai "**Termohon**":

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 di Sukawati yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 42/02/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propensi Bali, tanggal 27 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar 5 (lima) tahun hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Aldian Karunia Dewi Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2009 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
 - b. Diah Ardiansyah Karunia Dewi Perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2016 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
 - c. Dias Ardiansyah Karunia Dewi Perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2016 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon akan kembali ke agamanya yang semula (Hindu);
 - Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan faktor ekonomi;
 - Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak pertma, yang menyebabkan anak terdebut merasa takut bertemu Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 04 Desember 2018;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak tanggal 04 Desember 2018 Pemohon tinggal di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud bersama anak pertama Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di Jalan Jata I, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar bersama anak kedua Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa alasan Pemohon meminta hak asuh terhadap anak pertama yang bernama Aldian Karunia Dewi Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2009 antara lain :
 - Pemohon menghawatirkan anak tersebut mengikuti keyakinan Termohon;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 228/SIL/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Perbekal Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Tanggal 10 Juni 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Didi Pardiansyah bin Kosim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ni Wayan Ariyani binti I Wayan Dauh) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aldian Karunia Dewi Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2009 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan tidak mengurangi akses Termohon untuk bertemu anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didi Pardiansyah Nomor 3211253112850014 yang dikeluarkan tanggal 12-11-2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/02/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Jawa Bali, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-19062014-0053 atas nama Al Dian Karunia Dewi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 19-06-2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 321125170614003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 06-04-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.4;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. I Made Sutjipta Bin I Ketut Lara Asmadi, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Banjar Abasan Desa Sngapadu Tengah Kecamatan SUkawati Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aldian Karunia Dewi umur 11 tahun dan Diah Ardiansyah Karunia Dewi serta Dias Ardiansyah Karunia Dewi (Kembar) umur 4 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pertama Pemohon tinggal dengan Penggugat sedangkan anak ke dua dan ke tiga ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar Silungan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sampai sekarang, namun sekarang Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah di berikan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon kembali beragama Hindu;
- Bahwa saksi tahu, anak pertama Penggugat dan Termohon selama ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sebagai orangtua sanggup untuk memelihara anak pertama Pemohon dan Termohon karena Pemohon berpenghasilan cukup sebagai Karyawan Proyek;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak pertama Pemohon dan Termohon terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;
 - Bahwa, selama anak pertama Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;
 - Bahwa selama berpisah, saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai;
2. Wayan Suarto bin Ketut Kiarte, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Banjar Silungan, Desa Lotunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aldian Karunia Dewi umur 11 tahun dan Diah Ardiansyah Karunia Dewi serta Dias Ardiansyah Karunia Dewi (Kembar) umur 4 tahun;
 - Bahwa saat ini anak Pertama Pemohon tinggal dengan Penggugat sedangkan anak ke dua dan ke tiga ikut dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar Silungan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pulang ke rumah orang tuanya, tapi tidak tahu kembali ke agama Hindu;
- Bahwa saksi tahu, anak pertama Penggugat dan Termohon selama ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sanggup untuk memelihara anak pertama Pemohon dan Termohon karena Pemohon berpenghasilan cukup sebagai Karyawan Proyek;
- Bahwa, selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak pertama Pemohon dan Termohon, dalam keadaan sehat, terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak bernama Al Dian Karunia Dewi lahir 01 Juli 2009, umur 11 tahun adalah anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.4 oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai a) pertengkaran antara Pemohon dan Termohon b) keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu yang lalu c) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aldian Karunia Dewi diasuh oleh Pemohon dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P- 2, P-3 dan P-4, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon bernama Aldian Karunia Dewi berumur 11 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon telah memelihara anak pertama Pemohon dan Termohon dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berada dalam asuhan Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah mengunjungi anak pertamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah disahkan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah ditandai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan jalan terbaik;
- Bahwa pernikahan dan perceraian Pemohon dan Termohon dilakukan menurut hukum Islam, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih belum mumayyiz dan saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah mengunjungi anak pertamanya;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung bertanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, Surat An Nisa ayat 130 :

يَتَّقُوا اللَّهَ
سَعْتَهُ
حَكِيمًا

Hal 11 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana”

2. Al Hadits, dari Ibnu Abbas *radhiallahu‘anhuma*, beliau menceritakan:

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمَ عَلَيَّ تَابِتُ بِنْتِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
اللَّهُ فَتَرُدُّنَّ عَلَيَّ حَدِيقَ تَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا
عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ ففَارَقَهَا

Artinya : “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” (HR Al-Bukhari)

3. Kaidah fikih dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

ولأخيراً في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتاً فيها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) perihal gugatan hadhanah atas anak yang bernama Aldian Karunia Dewi, lahir 01 Juli 2009 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali apabila terbukti bahwa ibu apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, seperti diatur Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya : "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam :

Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam 'lffah (sederhana), Dapat dipercaya, Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan ibu";

Menimbang, bahwa karena Termohon telah kembali ke keluarganya yang telah beragama Hindu dan adat di Bali apabila kembali ke keluarga hindu Anggota Keluarga harus melaksanakan upacara dan beragama Hindu lagi, selain karena faktor tersebut, fakta yang menunjukkan kalau Termohon tidak pernah menemui dan mencurahkan kasih sayangnya lebih jauh dengan anaknya merupakan sebab bagi Termohon kehilangan hak asuhnya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena selama ini Pemohon tetap bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak tersebut dan terbukti tidak memiliki cacat moril yang bisa menghalanginya mendapatkan hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia tanggal 15 Juni 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Didi Pardiansyah bin Kosim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ni Wayan Ariyani binti I Wayan Dauh**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aldian Karunia Dewi Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2009 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan tidak mengurangi akses Termohon untuk bertemu anak-anak tersebut
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dhulqadah 1441 Hijriah, oleh kami M. Zarkasi Ahmadi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Lusiana Mahmudah, S.HI dan Fajar

Hal 14 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardanny Putri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lusiana Mahmudah, S.HI

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hakim Anggota,

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 244.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 0
6. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Gia.